

BANTUAN TUNAI LANGSUNG 2025 AKAN DICAIRKAN



Sumber gambar:
<https://www.antaranews.com>

Pemerintah kembali menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) untuk masyarakat sebagai dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Pencairan BLT BBM 2025 menjadi angin segar bagi mereka yang terdampak langsung oleh perubahan harga tersebut. Program ini merupakan langkah pemerintah dalam mengalihkan subsidi BBM yang selama ini berbasis pada komoditas menjadi subsidi yang lebih terarah kepada penerima yang tepat. Langkah ini dianggap lebih efektif dalam mendukung masyarakat yang membutuhkan, serta menghindari pembengkakan dana subsidi yang tidak tepat sasaran.

BLT ini ditujukan untuk masyarakat miskin ekstrem. Termasuk warga yang tinggal sendiri tanpa sanak saudara, lansia tanpa penghasilan tetap, dan penyandang disabilitas yang tidak dapat bekerja. Semua program ini dirancang secara sistematis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan perlindungan sosial yang lebih komprehensif bagi kelompok rentan.

Penyaluran BLT BBM 2025 akan menggunakan sistem teknologi yang lebih canggih. Pemerintah akan memanfaatkan *Government Financial Technology* (GFT) untuk memastikan bantuan sampai kepada penerima yang tepat. Sistem ini juga dilengkapi dengan fitur *barcode* untuk memantau penggunaan dana. Dalam skema baru ini, setiap penerima bantuan diwajibkan memiliki rekening bank yang aktif. Tujuannya

adalah untuk mempermudah proses transfer dana serta mengurangi potensi penyalahgunaan. Selain itu, dana BLT hanya dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pokok seperti sembako, sesuai dengan tujuan program.

Besaran bantuan yang akan diterima adalah sebesar Rp300.000,00. Pencairan dana BLT akan dilakukan melalui bank-bank yang telah ditunjuk, seperti Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, dan Bank BTN. Bagi masyarakat yang tidak memiliki rekening bank, dana bantuan bisa diambil di kantor pos terdekat. Pencairan dilakukan akhir bulan Februari 2025.

Sumber Berita:

1. <https://aceh.tribunnews.com/2025/02/22/blt-bbm-2025-cair-segera-cek-status-penerima-bansos-disalurkan-lewat-rekening-kks>, Sabtu 22 Februari 2025
2. <https://aceh.tribunnews.com/2025/02/22/blt-bbm-2025-cair-segera-cek-status-penerima-bansos-disalurkan-lewat-rekening-kks>, Sabtu 22 Februari 2025
3. <https://www.antaranews.com/berita/4617726/panduan-mendapatkan-blb-bbm-2025-syarat-skema-dan-cara-pencairan>, Jumat, 31 Januari 2025.

Catatan:

- Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial *jo* Pasal 28 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa salah satu bentuk perlindungan sosial adalah melalui bantuan sosial. Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial *jo* Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial menyebutkan bahwa bantuan sosial bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk salah satunya adalah bantuan langsung.
- Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga menyebutkan bahwa belanja bantuan sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.

- Pasal 6 angka 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga menyebutkan bahwa penerima bantuan sosial adalah perorangan, keluarga, kelompok, masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana dan/atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.
- Pasal 6 angka 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga menyebutkan salah satu bentuk bantuan sosial yang disalurkan adalah dalam bentuk uang.
- Pasal 7 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga menyebutkan bahwa dalam hal penerima bantuan sosial tidak mempunyai nomor rekening maka dapat menggunakan nomor rekening bank/Pos Penyalur.
- Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosial.
- Pasal 15 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menyebutkan bahwa dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran Bank Indonesia berwenang salah satunya menetapkan penggunaan alat pembayaran.
- Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial menyebutkan bahwa teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan dan keandalan sistem pembayaran.
- Pemanfaatan *Government Financial Technology* (GFT) dalam penyaluran BLT berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a dikategorikan ke dalam sistem pembayaran.